



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 4.Pj/KS.01/BPH/2024

NOMOR : 100.3.7.1/06/Pem dan Otda/VII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-07-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- ERIKA RETNOWATI** : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- HASSANUDIN** : Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 12 Mataram yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.